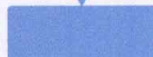


 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang Telp. 024 – 8311172 email : bpkad@jatengprov.go.id	Nomor SOP	487.22 / 0741 / 2025
	Tanggal Pembuatan	5 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	14 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI DAN DATA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi	1. Memiliki ketrampilan berkomunikasi 2. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 3. Memiliki melaksanakan pelayanan prima 4. Memiliki Tata Krama 5. Minimal D3

Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	1. Form permohonan informasi online dan offline 2. PC/laptop/HP 3. Printer 4. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila tidak dilaksanakan, publik tidak dapat mengakses dan mendapatkan informasi serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap instansi	1. Tanggal permohonan 2. Nama pemohon 3. Informasi yang dibutuhkan 4. Alasan permohonan informasi 5. Kontak person pemohon

Alur Permohonan Informasi								
No.	Uraian Prosedur	Mutu Baku						
		Pelaksana	Kasubbag	Pejabat Struktural	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima permohonan informasi publik				Formulir registrasi permohonan informasi	10 menit	Form permohonan informasi	
2.	Meregister permohonan informasi yang diterima				1. Form register permohonan informasi 2. Komputer/PC	5 menit	Rekap register permohonan informasi	
3.	Menyampaikan permohonan informasi ke bidang koordinator pengelolaan informasi				Form permohonan informasi	5 menit	Print out form permohonan informasi	
4.	Mempersiapkan bahan informasi/data yang diminta oleh pemohon informasi (Apabila informasi tersedia)					1-10 hari kerja	Data/informasi	
5.	Menyampaikan jawaban kepada pemohon informasi. Apabila diterima/ditolak maka mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email (baik berupa data maupun alasan penolakan apabila data tidak tersedia)					5 menit	Jawaban permohonan informasi	
6.	Meminta penambahan waktu menjawab informasi apabila dibutuhkan jawaban yang lebih rinci					7 hari kerja		
7.	Menyampaikan jawaban tambahan					5 menit	Jawaban permohonan informasi	

KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

